



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT  
DI BAWAH TANGAN  
PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MITRA USAHA  
DENGAN NASABAH DI MUARO PAITI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Program S1 Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum  
Pada Program Studi Sistem Informasi



UIN SUSKA RIAU

oleh:

**AIGA PUTRI**  
**11527200262**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU PEKANBARU**

**2020**

## PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul "PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA ANTARA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MITRA USAHA DENGAN NUSABAH (Studi Kasus Di Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat)."

Nama : AIGA PUTRI  
NIM : 11527200262  
Program Studi : Ilmu Hukum (Bisnis)

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Maret 2020

Pembimbing Skripsi

  
Hi. Nur'aini Sahu, SH, MH.  
19590711 199503 2 001

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memungumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Kripsi dengan Judul "Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Usaha Dengan Nasabah Di Muaro Paiti" yang ditulis oleh :

Nama : AIGA PUTRI  
NIM : 11527200262  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :  
Hari / Tanggal : Jum'at, 26 Juni 2020  
Waktu : 08.00 WIB

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Agustus 2020

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
H. Akmal Abdul Munir, Lc MA

Sekretaris  
H. Marzuki, MA

Penguji I  
Dr. Muhammad Darwis SH., MH.

Penguji II  
Dr. Abu Samah, M.H

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 19580712 196803 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Aiga Putri, (2020) : Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Usaha Dengan Nasabah Di Muaro Paiti**

Perjanjian kredit merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah nasabahnya. Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Usaha Di Muaro Paiti memakai perjanjian tertulis yakni akta di bawah tangan yang dilakukan oleh pihak Bank (kreditur) dan Nasabah (Debitur). Pada hal ini kekuatan hukum pada perjanjian di bawah tangan dalam pembuktian bisa disamakan dengan akta autentik apabila tidak ada para pihak yang menyangkal keaslian tandatangan yang ada di dalam perjanjian kredit

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana status perjanjian di bawah tangan dalam perjanjian, apa saja bentuk-bentuk Wanprestasi yang terjadi pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Usaha Muaro Paiti dan Bagaimana Upaya pihak Perbankan dalam mengatasi pelaksanaan Kredit macet dengan akta di bawah tangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah, dilihat dari jenis penelitian merupakan penelitian hukum sosiologis dimana penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian, sedangkan sifat penelitian ini yaitu deskriptif. Adapun penulis melakukan penelitian ini pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Usaha Muaro Paiti dengan populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 56 orang, yaitu 1 Direktur Utama, 3 Bagian Kredit, 53 Nasabah, kemudian mengambil sebanyak 14 orang Sampel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status perjanjian akta di bawah tangan sama hal dengan akta autentik apabila para pihak tidak meyangkal keaslian tandatangan yang ada pada perjanjian tersebut. Apabila antara pihak menyangkal akan keaslian tandatangan tersebut maka di dalam pembuktian pada persidangan dapat dikatakan lemah karena antara kreditur dengan nasabah dapat meningkari keaslian tandatangan tersebut. Sesuai dengan ketentuan perjanjian akta di bawah tangan pada BPR yang telah dilaksanakan, pihak debitur membayar angsuran dengan kredit atau secara angsuran sampai lunas. Sebelum angsuran lunas pihak BPR memegang barang jaminan yang diberikan oleh nasabah. Apabila nasabah atau debitur lalai dalam melakukan pembayaran maka barang jaminan tersebut langsung di eksekusi oleh pihak BPR. Namun dalam pelaksanaannya, tidak semuanya lancar, yakni yang disebabkan oleh debitur. Yang mana debitur tidak membayar angsuran kreditnya. Hal ini disebabkan oleh tidak ada iktikad baik dari nasabah atau sengaja tidak membayar angsuran kredit nasabah menjadi bermasalah atau macet.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah Robbil' alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT penulis ucapkan, karena berkat rahmat, nikmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DI BAWAH TANGAN PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MITRA USAHA DENGAN NASABAH”** disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, dengan melafadzkan *Allahumma shalli'ala sayyidina Muhammad wa'alaalihi sayyidi csna Muhammad*. Yang telah berjuang membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan fikiran, waktu, dan tenaga serta bantuan moril maupun materil khususnya kepada:

1. Teristimewa, ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada tersayang dan terhormat Ayahanda Alisar dan Ibundaku Nuriman yang telah membesarkan, membimbing dengan penuh pengorbanan, panas terik dan hujan rintik tak menjadi penghalang untuk terus membimbing Ananda. Sungguh mulia

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengorbananmu, dengan kesabaran, ketabahan, kasih sayang, do'a serta dukungan untuk keberhasilan Ananda.

2. Bapak Prof DR. KH. Ahmad Mujahidin M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta para wali Dekan I, II, dan III.
4. Bapak Firdaus SH, MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, ilmu serta waktu yang diluangkan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini, serta Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Ibu Hj. Nur'aini Sahu, SH, MH selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan penulis dari awal proposal hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selalu melayani pengurusan administrasi penulisan.
7. Seluruh karyawan Perpustakaan UIN Suska Riau yang telah memberikan fasilitas peminjaman buku kepada penulis.
8. Untuk yang tersayang keluarga besarku untuk abang Nofri Saputra, kakak Rika Rahim, Yelni, Depi Susanti dan Aini Elvika SE, terimakasih selalu memberikan semangat. Dan teruntuk seluruh keluarga besar yang tak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih untuk dukungan, semangat dan nasehatnya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah dan Hukum Khususnya Jurusan Ilmu Hukum terima kasih untuk waktu dan keceriaannya selama ini.

Pekanbaru, Juni 2020

AIGA PUTRI

NIM. 11527200262





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b>	
<b>PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Pengertian Akta .....	16
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Wanprestasi .....	21
1. Pengertian Wanprestasi .....	21
2. Wujud Wanprestasi .....	23
3. Wanprestasi dan Kaitannya Kesalahan Debitur .....	27
4. Hak Kreditur Terhadap Debitur Yang Wanprestasi .....	28
5. Pembatalan Perjanjian Karena Wanprestasi.....	29
B. Tinjauan Terhadap Perjanjian .....	29





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian Perjanjian .....	29
2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian .....	33
3. Berakhirnya Perjanjian.....	40
C. Tinjauan Tentang Kredit. ....	41
1. Pengertian Kredit.....	41
2. Unsur-Unsur Kredit .....	42
3. Prinsip-Prinsip Kredit.....	43
4. Macam-macam Kredit.....	45
5. Keperluan Kredit .....	46
6. Kredit Menurut Cara Pemakaian.....	46
7. Tujuan dan Fungsi Kredit. ....	47
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Status Perjanjian Di bawah Tangan Dalam Perjanjian Perbankan	52
B. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit	55
C. Upaya Pihak Perbankan Dalam Pelaksanaan Kredit Dengan Akta Di Bawah Tangan .....	57
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, setiap manusia hingga perusahaan pada setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya. Padahal, kebutuhan ini beraneka ragam ada yang perlu diutamakan, ada yang dinomor duakan, dan ada yang dapat dipenuhi di kemudian hari.

Mengenai kebutuhan manusia dimaksud dapat digolongkan tiga macam yaitu, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus diutamakan pemenuhannya setiap hari dan manusia tidak mungkin dapat mengelaknya, seperti kebutuhan makan, minum, pakaian, mandi (perlu air, sikat gigi, odol, handuk), penunjuk waktu (jam), dan ongkos transpor.

Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan sekunder yang tingkatnya tidak harus dipenuhi setiap hari tetapi manusia perlu memenuhinya, antara lain peralatan rumah tangga seperti meja kursi, tempat tidur, kulkas, televisi, selain itu menabung, sepeda motor, rekreasi, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi cenderung ke arah kemewahan dan biayanya juga mahal, seperti rumah, mobil, kebun, taman bermain, dan kolam ikan.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013), h.1-2.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan menghadapi adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut baik manusia maupun perusahaan selalu berkeinginan memenuhi seluruhnya karena mereka pada dasarnya ingin hidup layak dan selalu berkecukupan.<sup>2</sup>

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan harus senantiasa dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyetarakan dan menyeimbangkan masing-masing unsur tersebut adalah perbankan.<sup>3</sup>

Kegiatan perbankan yang pertama adalah jasa penukaran uang. Oleh karena itu, dalam sejarah perbankan, bank dikenal sebagai *meja meja tempat penukaran uang*. Penukaran uang dilakukan pedagang antarkerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran uang sampai sekarang masih dilakukan. Kegiatan penukaran uang saat ini dikenal dengan nama pedagang valuta asing atau *money changer*.

Kegiatan operasional perbankan kemudian berkembang lebih lengkap menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini dengan simpanan. Kegiatan simpanan perbankan bertambah lagi dengan kegiatan peminjaman uang (memberikan kredit). Uang yang ditiptkan masyarakat ke bank dalam bentuk

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 2.

<sup>3</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2012), h. 13.

simpanan oleh perbankan dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman kredit.

Dalam perkembangan selanjutnya jasa-jasa bank berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Perkembangan dunia perbankan semakin pesat dan modern Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan, maka peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang berada di negara maju maupun negara berkembang. Misalnya jasa pengiriman uang, jasa penagihan surat-surat berharga, jasa *letter of credit*, jasa bank garansi sampai dengan jasa kartu kredit. Bahkan jasa kartu kredit sudah mampu menggantikan sebagian fungsi uang sebagai alat pembayaran. Perbankan semakin mendominasi kehidupan manusia terutama dalam kaitannya dengan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara.<sup>4</sup>

Perbankan memberikan suatu peranan besar bagi suatu negara karena hal ini disebabkan perbankan memiliki 2 fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan, perbankan memiliki peranan bagi pembangunan nasional pada umumnya khususnya pada pembangunan dunia usaha sumber pembiayaan eksternal oleh perusahaan yang membutuhkan modal dan fungsi perbankan yang kedua pemberian simpan pinjam dan pemberian kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana ataupun modal.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 14.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian perbankan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dalam ketentuan umum adalah “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Ada beberapa macam bank di negara kita yang dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan modal, struktur dan prinsip usahanya, sebagai berikut:

#### 1. Dari Segi Fungsi

Dilihat dari segi fungsinya bank ada dua macam bank sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 UU Perbankan, ada dua macam yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat.

##### a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan kegiatan tersebut bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar pada kegiatan tertentu.

Adapun yang dimaksud mengkhususkan diri untuk melakukan kegiatan tertentu antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas, dan pengembangan pembangunan perumahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1) Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya bukan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>5</sup>

Pada kesempatan kali ini penulis akan mengkhususkan pada jenis dan usaha Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat seluas bank umum. Keterbatasan kegiatan BPR juga dikaitkan dengan misi pendirian BPR itu sendiri.<sup>6</sup>

Sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Pasal 1 Angka 4 adalah bank yang dalam melaksanakan kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Hal ini menimbulkan pengertian bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, usaha dari BPR meliputi:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat, dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h. 47.

<sup>6</sup> Kasmir, *Op.Cit.*, h. 40.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan itu. Yang dimaksud dengan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu adalah untuk menampung kemungkinan adanya penghimpunan dana dari masyarakat oleh Bank Perkreditan Rakyat, yang serupa dengan deposito berjangka dan tabungan, tetapi bukan giro/simpanan lain yang dapat ditarik dengan cek;

- b) Memberikan kredit;
- c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain;<sup>7</sup>

Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan BPR. Larangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima Simpanan Giro
2. Mengikuti Kliring
3. Melakukan Kegiatan Valuta Asing
4. Melakukan Kegiatan Perasuransian<sup>8</sup>

Keuntungan yang diperoleh bank dari penyaluran kredit tersebut berasal dari selisih antara bunga kredit dan bunga simpanan yang merupakan sumber pendapatan bank yang utama. Akan tetapi bpr memiliki tingkat suku bunga yang tidak terlalu tinggi. Dalam hal ini kredit BPR wajib melaksanakan langkah-langkah yang tepat saat melaksanakan transfer penyaluran dan pencairan kredit

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1

<sup>8</sup>Kasmir, *Op.Cit*, h. 41.

yaitu: penyelidikan, investigasi, analisis, pengambalian persetujuan atau persetujuan, pencairan kredit, administari, pengawasan dan pembinaan serta pelunasan kredit. Permasalahan dalam pemberian perkreditan ini adalah masalah multikriteria dimana bank harus tetap memperhatikan prinsip kehatia-hatiannya dalam melakukan penyaluran kredit dan harus memperhatikan azaz-azas perkreditan yang sehat agar tidak menimbulkan permasalahan.

Dalam pemberian kredit kepada masyarakat pada PT. BPR khususnya PT. BPR Mitra Usaha di Muaro Paiti terlebih dahulu membuat perjanjian kredit dengan nasabah yang melakukan peminjaman di PT. BPR. Sebelum melakukan pemberian kredit kepada nasabah atau masyarakat BPR terlebih dahulu membuat perjanjian kredit dengan debitur dengan perjanjian yang di buat di bawah tangan atau akta non autentik.

Dalam perjanjian tersebut, PT. BPR memberikan syarat pinjaman berupa KTP dan Anggunan. untuk dapat dikabulkannya permohonan kredit. Salah satu hal yang sangat penting dalam perjanjian kredit bank adalah mengenai anggunan bagi pihak yang meminjamkan atau pihak PT. BPR, anggunan dalam kaitannya dengan kredit merupakan salah satu syarat sebelum pencairan dana yang dikeluarkan oleh PT. BPR Mitra Usaha di Muaro Paiti.

Sering terjadi dalam perjanjian kredit pada PT. BPR Mitra Usaha Di Muaro Paiti nasabah tidak menepati waktu yang diperjanjikan dalam mengembalikan pinjamannya dengan berbagai alasan, sehingga timbul kredit bermasalah. Kredit bermasalah ini di antaranya adalah :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kurang Lancar

- 1) Ada tunggakan pokok
- 2) Ada tunggakan bunga

b. Diragukan

Masih bisa diselamatkan dan anggunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang nasabah termasuk bungannya.

c. Macet

Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan.

Seperti halnya bank-bank yang lain kredit bermasalah pada PT. BPR sering terjadi, masalah ini bisa timbul dari pihak nasabah dan kelalalian pada bank. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa nasabah yang menunggak pembayarannya atau disebut dengan Wanprestasi.

Melihat kondisi yang demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DI BAWAH TANGAN PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MITRA USAHA DENGAN NASABAH DI MUARO PAIT”**.

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan sampai pada sasaran yang diinginkan, sehingga penulis terlebih dahulu membatasi permasalahan dalam penelitian ini hanya pada pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha dengan nasabah pada tahun 2019.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status perjanjian di bawah tangan dalam perjanjian di Perbankan?
2. Apa Saja Bentuk-Bentuk Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit ?Bagaimana Upaya Pihak Perbankan Dalam Pelaksanaan Kredit Dengan Akta Di Bawah Tangan?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Usaha Dengan Nasabah Di Muaro Paiti.
2. Untuk Mengetahui Bentuk-Bentuk Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit Dan Upaya Yang Dilakukan Pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Usaha Dengan Nasabah Dalam Pelaksanaan Kredit Di Bawah Tangan.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada program S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis terutama menyangkut masalah Wanprestasi pada perjanjian kredit dibawah tangan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Usaha dengan Nasabah di Muaro Paiti.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang melakukan kajian mengenai pelaksanaan perjanjian kredit di PT. BPR Mitra Usaha di Muaro Paiti.

## E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data primer untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data sekunder dilapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>9</sup> Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. BPR Mitra Usaha Di Muaro Paiti. Sedangkan dilihat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif,<sup>10</sup> artinya memberikan yang jelas mengenai pelaksanaan Perjanjian Antara PT. BPR Mitra Usaha Di Muaro Paiti dengan Nasabah.

### 2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian pada PT. BPR Mitra Usaha Di Muaro Paiti, yang terletak di Jln. Bundo Kandang No. 06 Muaro Paiti Kec. Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah bagian Kredit pada PT. Bank BPR Mitra Usaha Di Muaro Paiti dan nasabah pada PT. BPR Mitra Usaha Di

<sup>9</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 51.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 50.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muaro Paiti, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian kredit antara PT. BPR Mitra Usaha dengan Nasabah di Muaro Paiti.

#### 4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data hukum primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan tempat lokasi penelitian,<sup>11</sup> dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pembuatan Perjanjian Kredit di PT. BPR Mitra Usaha Di Muaro Paiti.
- b. Data hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya,<sup>12</sup> yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.
- c. Data Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

#### 5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama<sup>13</sup>. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 30.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h.30

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2007), h. 118.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada<sup>14</sup>. Populasi dalam penelitian ini adalah Direktur Utama 1 orang, bagian kredit pada PT BPR Mitra Usaha Di Muaro Paiti 3 Orang , dan nasabah sebanyak 52 orang yang membuat perjanjian peminjaman kredit di PT BPR Mitra Usaha Di Muaro Paiti dalam tahun 2019. Oleh karena populasi jumlahnya yang cukup besar, maka penulis mengambil sampel sebesar persen yaitu sebanyak orang dengan metode Random Sampling, artinya setiap populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini.

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan sampel**

No	Jenis populasi	Populasi	Sample	Persentase	Keterangan
1	Direktur Utama	1	1	100 %	Total sampling
2	Bagian kredit	3	3	100 %	Total sampling
3	Nasabah	52	10	10 %	Random sampling
	Jumlah	56	14	-	-

*Sumber: data lapangan, 2019*

## 6. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.<sup>15</sup>

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 119.

<sup>15</sup> Haris herdiansyah, *Metode Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 106.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung untuk mencapai tujuan tertentu kepada subjek penelitian yaitu karyawan PT BPR Mitra Usaha di Muaro Paiti, serta nasabah di PT BPR Mitra Usaha Di Muaro Paiti.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>16</sup>

**7. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif, apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif, yakni menjelaskan secara jelas mengenai pelaksanaan perjanjian kredit di PT BPR Mitra Usaha Di Muaro Paiti serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h. 53.

<sup>17</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1984), h. 252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini, maka penulis menggambarkannya dalam sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini akan menguraikan gambaran umum tentang sejarah singkat PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Usaha Di Muaro Paiti Jln. Bundo Kanduang Nomor 06.

**BAB III : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas mengenai pengertian perjanjian kredit, pengertian nasabah, pengertian hak tanggungan dan jaminan kredit.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan membahas mengenai wanprestasi pada perjanjian kredit di bawah tangan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Usaha Di Myaro Paiti.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Akta

##### 1. Pengertian Akta

Istilah atau perkataan akta dalam Bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam Bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>18</sup> Menurut Subekti, akta aberbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa yang ditandatangani. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta, adalah:

- a) Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtschandelng*)
- b) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti pembuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.

Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, h.149.

<sup>19</sup> Sudikno Metokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h.121-122.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis-Jenis Akta Menurut KUHPerdara (Akta Otentik Dan Akta Di Bawah Tangan).

Menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal 1867 KUHPerdara, jenis-jenis akta dapat dibagi menjadi dua jenis :

a. Akta Otentik

Pengertian akta otentik diartikan sebagai alat yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta dibuatnya. Wewenang utama yang dimiliki oleh notaris adalah membuat suatu akta otentik sehingga keotentikannya suatu akta bersumber dari Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris jo Pasal 1868 KUHPerdara. Akta otentik telah memenuhi otentisitas suatu akta, ketika telah memenuhi unsur-unsur, yaitu:

- 1) Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- 2) Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seseorang pejabat umum;
- 3) Pejabat umum itu mempunyai kewenangan untuk membuat akta.

Mengenai akta otentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi: “akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang

yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu.”

Akta otentik yang dibuat dihadapan notaris dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a) Akta yang dibuat oleh notaris (*Relaas*)

Akta-akta yang dibuat oleh notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta yang dibuat memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya. Contohnya antara lain: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, Akta Pencatatan Budel, dan akta-akta lainnya.

b) Akta yang dibuat dihadapan notaris (*partij*)

Akta partijn merupakan uraian yang diterangkan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut dihadapan notaris, agar keterangan tersebut dikonstatir oleh Notaris dalam suatu akta otentik. Contohnya yaitu: kemauan terakhir dari penghadap pembuat wasiat, kuasa dan lain sebagainya.

2) Akta Di Bawah Tangan

Akta ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai dengan Pasal 1857 KUHPerdara akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang atau Notaris Akta yang ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuat suatu perjanjian. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai dengan Pasal 1857 KUHPerdara akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik.

Perjanjiaan di bawah tangan terdiri dari akta *Waarmerken*, adalaah suatu akta dibawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada notaris, karena hanya didaftarkan, maka Notaris tidak bertanggungjawab terhadap isi maupun tandatangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak dan akta Legalisasi, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatanganannya disaksikan oleh atau dihadapan notaris, namun notaris tidak bertanggungjawab terhadap sisi dokumen


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melaikan notaris hanya bertanggung jawab atas tandatangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.

Jadi pada perjanjian PT. Bank perkreditan Rakyat Mitra Usaha dengan Nasabah di Muaro Paiti melakukan perjanjian kredit memakai akta di bawah tangan yang mana hanya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan hanya ditandatangani oleh kedua belah pihak saja yaitu pihak PT. BPR dengan nasabah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### TINJAUAN PUSTAKA

##### A. Tinjauan Tentang Wanprestasi

###### 1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi dimana debitur tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perikatan, khususnya perjanjian (kewajiban kontraktual). Wanprestasi dapat juga terjadi dimana debitur tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang.

Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaitu, debitur tidak melaksanakannya sebagai mana mestinya sehingga kreditur tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan.<sup>20</sup> Adapun pengertian umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam Bahasa belanda “*wanprestatie*”. Wan berarti buruk atau jelek dan *prestatie* berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur oleh debitur dalam setiap perikatan. Jadi wanprestasi yang buruk atau jelek. Secara umum artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati janji, tidak menepati kewajiban dalam

<sup>20</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), h. 277-278.

perjanjian.<sup>21</sup> Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>22</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah keadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.

Menurut Sri Soedewi Sofwan, wanprestasi yaitu hal dimana tidak memenuhi suatu perhutangan (perikatan). Wanprestasi memiliki dua macam sifat yaitu pertama-tama dapat terdiri atas hal bahwa prestasi itu memang dilakukan tetapi tidak secara sepatutnya. Kemudian prestasi itu tidak dilakukan pada waktu yang tepat.

Menurut J. Satrio, wanprestasi yaitu kalau debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.

Sementara menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut seleyaknya. Menurutnya, seorang debitur disebutkan dan berda dalam

<sup>21</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2007),h.578.

<sup>22</sup> Salim H.S., *Hukum kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta:sinar Grafika), 2003, h.96.

keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.

Secara lebih spesifik Meijers menyatakan bahwa wanprestasi adalah perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian. Wanprestasi adalah konsep perikatan karena perjanjian. Wanprestasi bersumber dari perjanjian. Dalam praktek dinegeri Belanda, gugatan dengan kualifikasi harus berdasar pada tidak dipenuhinya suatu perjanjian.

Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa dia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar dia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi.

## 2. Wujud Wanprestasi

Adapun wujud wanprestasi, yaitu:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak melaksanakan prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu.

- c. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau Keliru

Debitur yang melaksanakan prestasi tetapi keliru, apabila yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Jika debitur tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan prestasi yang buruk. Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang huruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan.<sup>23</sup>

Menurut R. Subekti adapun wujud Wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa:

- 1) Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya

Artinya, debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

<sup>23</sup> Yogi Ikhwan. *Wanprestasi Sanksi Ganti Kerugian Dan Keadaan Memaksa*. <http://Yogiikhwan.Wordpress.com/2015/03/20/Wanprestasi-Sanksi-Ganti-Kerugian-Dan-Keadaan-Memaksa/>, Diakses 11 Juli 2020, Pukul 23.28 WIB.



- 2) Melaksanakan yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya.

Artinya, debitur melaksanakan atau memenuhi yang diperjanjikan atau yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.

- 3) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi kadaluwarsa

Artinya, debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

- 4) Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Untuk mengatakan bahwa seorang melakukan wanprestasi dalam perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 KUHPerdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.<sup>24</sup>

Di dalam Pasal 1238 KUHPerdara, menunjukkan ada 3 (tiga) bentuk somasi, yaitu:

a. Surat Perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini bisa disebut “*exploit Juru sita*”.

b. Akta sejenis

Akta ini dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta notaris.

c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Dalam hal tertentu somasi tidak diperlukan, yaitu dalam hal:

- 1) Adanya ketentuan batas waktu dalam perjanjian
- 2) Prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, karena seseorang dikatakan wanprestasi apabila melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan.
- 3) Debitur mengakui dirinya wanprestasi.

<sup>24</sup> Abdul Rosyid Sulaiman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan contoh kasus*. (Jakarta: Prenada Media, 2015)h.44.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang berwenang mengeluarkan surat perintah itu adalah kreditur atau pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang adalah juru sita, Badan Urusan Piutang Negara, dan lain-lain.

Isi atau hal-hal yang harus dimuat dalam somasi, yaitu:

- a) Apa yang dituntut (pembayaran pokok kredit dan bunganya)
- b) Dasar tuntutan (perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dan debitur).

### 3. Wanprestasi Dan Kaitannya Kesalahan Debitur

Timbulnya wanprestasi berasal dari kesalahan (*schuld*) debitur, yakni tidak melaksanakan kewajiban kontraktual yang seharusnya ditunaikan. Kesalahan tersebut adalah kesalahan dalam arti luas, yakni berupa kesengajaan.

Kesalahan dalam wanprestasi adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi kreditur. Perbuatan berupa wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian terhadap kreditur, dan perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada debitur.

Kerugian tersebut harus dipersalahkan kepada debitur. Jika unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang menimbulkan kerugian pada diri kreditur dan dapat dipertanggungjawabkan pada debitur.

Kerugian yang diderita kreditur tersebut dapat berupa biaya-biaya (ongkos-ongkos) yang telah dikeluarkan kreditur, kerugian yang menimpa harta benda milik kreditur, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 282.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4. Hak Kreditur Terhadap Debitur Yang Wanprestasi**

Dari pasal 1267 KUH Perdata dapat disimpulkan apabila seorang kreditur yang menderita kerugian karena debitur melakukan wanprestasi, kreditur memiliki alternative untuk melakukan upaya hukum atau hak sebagai berikut:

- a. Meminta pelaksanaan perjanjian; atau
- b. Meminta ganti rugi;
- c. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi; atau
- d. Dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.

**5. Pembatalan Perjanjian Karena Wanperstasi**

Masalah pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi telah diatur dalam pasal 1266 KUH Perdata. Pasal 1266 ayat (1) menentukan bahwa syarat batal selalu dicantumkan dalam perjanjian, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibanya.

Menurut Subekti, timbul suatu pertanyaan, mengapa dalam pembatalan perjanjian karena kelalaian debitur diatur dala satu bagian yang mengatur perikatan-perikatan bersyarat sebabnya undang-undang memandang kelalaian debitur sebagai syarat batal yang dianggap dicantumkan dalam setiap perjanjian. Dengan perkataan lain, dalam setiap perjanjian dianggap ada suatu janji (klausula) yang berbunyi: “apabila kamu, debitur lalai, maka perjanjian ini akan batal.” Pandang tersebut dianggap tidak tepat. Kelalaian atau wanprestasi tidak dengan tidak dengan sendirinya membuat atau membatalkan perjanjian seperti halnya dengan suatu syarat batal.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pembatalan berdasar syarat batal karena wanprestasi baik dinyatakan tegas maupun tidak dinyatakan dalam perjanjian harus didasarkan pada putusan pengadilan.

Pembatalan perjanjian harus diminta kepada hakim, tidak mungkin perjanjian sudah batal dengan sendirinya pada waktu debitur nyata-nyata melalaikan kewajibannya, kalau itu mungkin, permintaan pembatalan kepada hakim tidak ada artinya. Disebutkan juga oleh ayat tersebut secara jelas bahwa perjanjian itu tidak batal demi hukum.

## 6. Tinjauan Terhadap Perjanjian

### 1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud. Sehubungan dengan perjanjian pasal 1313 KUH Perdata memberikan defenisi sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut R. Setiawan, defenisi tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan defenisi perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menimbulkan akibat hukum, menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313 KUH Perdata.<sup>26</sup>

Sehingga menurut beliau perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Rutten, rumusan perjanjian pasal 1313 KUH Perdata tersebut terlalu luas dan mengandung beberapa kelemahan.<sup>27</sup>

R. Subekti yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.<sup>28</sup>

Perjanjian adalah merupakan bagian dari perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam buku III KUH Perdata sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Oleh karena itu bahwa perjanjian itu adalah sama artinya dengan kontrak.

Selanjutnya defenisi berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata tersebut sebenarnya tidak lengkap, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan

<sup>26</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1994), h. 49.

<sup>27</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 46.

<sup>28</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987), h. 1.

juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum.<sup>29</sup>

Pendapat yang senada juga diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata, pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata itu tidak lengkap dan terlalu luas. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>30</sup> Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>31</sup>

Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dijabarkan diatas maka dapat didimpulkan maka unsur-unsur perjanjian terdiri dari:<sup>32</sup>

a. Ada pihak-pihak

Sedikitnya dua orang, pihak ini disebut subyek perjanjian. Subyek perjanjian dapat orang atau badan hukum. Subyek perjanjian adalah pihak-pihak yang terikat dengan suatu perjanjian. KUH Perdata membedakan 3 (tiga) golongan yang tersangkut dalam perjanjian, yaitu:

- 1) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri;
- 2) Para ahli waris dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya;

<sup>29</sup> R. Setiawan, *Op.Cit.* h. 49.

<sup>30</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur), h. 9.

<sup>31</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 78.

<sup>32</sup> Purwadi Patrik, *Op.Cit.* h. 39.

3) Pihak ketiga;

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak

Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap tetapi bukan suatu perundang-undangan. Dalam perundangan pada umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian itu, maka timbullah perjanjian.

c. Ada tujuan yang akan dicapai

Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban menyerahkan barang.

e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan

Perlu bentuk tertentu ini karena ada ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan buktinya kuat.

f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Syarat-syarat tertentu itu dapat diketahui hak dan kewajiban dari para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari rumusan mengenai perjanjian tersebut diatas, maka factor persesuaian kehendak antara kedua pihak mendasari berlakunya suatu perjanjian untuk dapat menimbulkan akibat hukum.

## 2. Syarat Syarat Suatu Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdata merumuskan empat syarat untuk sahny suatu pejanjian. Keempat syarat tersebut adalah:

- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Sesuatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua diklasifikasikan sebagai syarat-syarat subjektif karena berhubungan dengan subjek perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena berhubungan dengan objek perjanjian. Jadi sahny suatu perjanjian haruslah memenuhi unsur-unsur subjektif dan objektif seperti tersebut diatas.

### a. Sepakat

Sepakat diartikan sebaga pernyataan kehendak menyetujui, atau persesuaian kehendak dari kedua subyek mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh oleh pihak yang lain, mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Dalam kata sepakat ini, para pihak harus mempunyai kebebasan kehendak. Artinya dalam mencapai atau menentukan kata sepakat

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut para pihak tidak boleh mendapatkan suatu tekanan, yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.

Menurut pasal 1321 KUH Perdata, ada tiga hal yang menyebabkan cacat kehendak dalam suatu perjanjian. Ketiga hal tersebut terlihat dalam ruisan pasalnya sebagai berikut “tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

Selain karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) ataupun penipuan (*bedrog*), belakangan ini juga berkembang faham bahwa cacat kehendak juga biasa terjadi dalam penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

Penyalahgunaan keadaan berlatar belakang tidak seimbangny keadaan mengenai keunggulan pihak yang satu terhadap yang lain. Dalam perkembangannya, penyalahgunaan keadaan ini bisa berwujud dalam hal keunggulan ekonomi, ataupun keunggulan kejiwaan, sehingga dengan keunggulan ini jika disalahgunakan oleh salah satu pihak akan melahirkan penyalahgunaan keadaan.

Menurut niuwenhuis, penyalahgunaan keadaan dapat terjadi jika memenuhi empat syarat sebagai berikut:

- 1) Keadaan istimewa (*bijzondere omstandigheden*), seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*), diisyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak hatinya untuk menutup suatu perjanjian.
- 3) Penyalahgunaan (*misbruik*), salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya.
- 4) Hubungan kausal (*cousal verband*), adalah penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian itu tidak akan ditutup. Penyalahgunaan keadaan itu berhubungan dengan terjadinya perjanjian, yang menyangkut keadaan-keadaan yang berperan untuk terjadinya suatu perjanjian dimana memanfaatkan keadaan orang lain sedemikian rupa untuk membuat perjanjian itu disepakati.

#### b. Cakap

Orang yang membuat perjanjian itu harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil-baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Pasal 1330 KUH Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Mereka yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditauh dibawah pengampuan;

- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

KUHPerdata menyatakan bahwa orang-orang yang belum dewasa adalah orang-orang yang belum berumur 21 tahun dan/atau tidak telah menikah. Secara *a contrario* dewasa adalah mereka yang.<sup>33</sup>

- 1) Telah berumur 21 tahun dan;
- 2) Telah menikah, termasuk mereka yang belum berusia 21 tahun tetapi telah menikah.

Orang di dalam pengampuan juga termasuk tidak cakap. Tetapi tentang pengampuan atau *curatele* ini harus diingatkan bahwa *curatele* tidak pernah terjadi demi hukum, tetapi harus selalu didasarkan atas permohonan dan ia baru berlaku sejak ada ketetapan pengadilan atau permohonan itu.

Orang yang dapat ditaruh dibawah pengampuan, disebabkan karena:

- a) Gila (sakit otak), dungu, mata gelap;
- b) Lemah akal dan
- c) Pemborosan

Sedangkan ketidakcakapan perempuan yang telah bersuami, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harus dilihat dulu apakah ada perjanjian kawin atau tidak. Jika terdapat perjanjian kawin yang isinya tidak ada percampuran harta sama sekali, maka ketentuan bahwa isteri tidak cakap melakukan perbuatan

<sup>33</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 5.

hukum tidak berlaku lagi. Lain halnya jika ada perjanjian kawin maka demi hukum telah terjadi percampuran harta bulat, sehingga dengan ini, segala perbuatan hukum apapun sepanjang berkosekuensi terhadap harta dalam perkawinan, isteri harus mendapatkan persetujuan dari suaminya, atau demikian sebaliknya.

c. Suatu Hal Tertentu

Hal tertentu adalah objek perjanjian itu sendiri, yaitu apa yang diperjanjikan. Hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian itu harus jelas disebutkan di dalamnya. Pasal 1333 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit jenisnya”.

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah ini terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

d. Sebab Yang Halal

Suatu perjanjian adalah sah bila sebab itu tidak dilarang oleh undang-undang, kesusilaan atau ketetiban umum. Karena perikatan menganut system terbuka, maka dalam pembuatan perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak. Hal ini dapat dijumpai dalam pasal 1338 KUH Perdata. Asas ini membebaskan orang untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang yang akan digunakan untuk perjanjian tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Asas Perjanjian

Asas dalam hukum merupakan sesuatu yang melahirkan peraturan-peraturan/aturan-aturan hukum, merupakan *ratio legis* dari aturanataupun peraturan hukum dengan demikian asas hukum lebih abstrak dari peraturan hukum.<sup>34</sup>

Asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis, dalam suatu peraturan mungkin tidak menemukan pertimbangan etis, tetapi asas hukum menunjukkan adanya tuntutan etis, atau setidaknya dapat dirasakan adanya petunjuk kearah tersebut.<sup>35</sup> Asas-asas umum dalam perjanjian meliputi:

#### a. Asas Kebebasan Berkontrak

Maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian tersebut ditujukan.

Asas ini dapat disimpulkan pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menerangkan: “suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.”

Tujuan dari diatas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untu menentukan syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis.

<sup>34</sup> Rusli Effendi. DKK, *Teori Hukum*, (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1991), h. 28.

<sup>35</sup> Satjipto Rahrdjo Dalam Bukunya Rusli Effendi.DKK, *Teori Hukum*, Loc Cit.

Jadi dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian meliputi:

- 1) Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang.
- 2) Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam undang-undang.

b. Asas konsensualisme

Adalah suatu perjanjian cukup ada kata dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.<sup>36</sup>

c. Asas itikad baik

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu diadakan perbuatan hukum sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

<sup>36</sup> Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h. 20.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Asas Pacta Sun Servanda

Asas Pacta Sun Servanda adalah dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak yang mengikatnya mereka yang membuatnya dan perjanjian tersebut berlaku seperti undang-undang. Dengan demikian para pihak tidak mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapat keuntungan darinya, kecuali jika perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga.

Maksud azas ini dalam perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian tersebut.

#### e. Asas Berlakunya suatu perjanjian

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali yang telah diatur dalam undang-undang, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga.

Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi: *“pada umumnya tidak ada seorangpun dapat mengikatkan dirinya atas nama sendiri atau meminta ditetepkannya suatu perjanjian suatu janji daripada untuk dirinya sendiri.*

### 4. Berakhirnya perjanjian

Pasal 1318 KUH Perdata alasan-alasan yang menyebabkan berakhirnya perikatan yaitu:

- a. Karena pembayaran
- b. Karena penawaran pembayaran tunai disertai penitipan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Karena pembaharuan hutang
- d. Karena perjumpaan hutang atau kompensasi
- e. Karena pencampuran hutang
- f. Karena pembebasan hutang
- g. Karena musnahnya barang yang berhutang
- h. Karena kebatalan atau pembatalan
- i. Karena berlakunya syarat-syarat batal
- j. Karena kadaluarsa (*verjaring*)

Sedangkan menurut R. Setiawan suatu perjanjian dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Ditentukan dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak.
- 2) Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian
- 3) Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus.
- 4) Pernyataan menghentikan perjanjian. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh kedua belah pihak untuk perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara, seperti perjajian kerja dan atau perjanjian sewa menyewa.
- 5) Perjanjian hapus karena putusan hakim.
- 6) Karena tujuan dari perjanjian itu telah tercapai.
- 7) Dengan Persetujuan Para Pihak.

<sup>37</sup> R. Setiawan, *Op. Cit.* h. 69.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Tinjauan Tentang Kredit

### 1. Pengertian Kredit

Pengertian Kredit, Jenis Kredit dan Syarat-syarat, Kata *kredit* berasal dari bahasa latin yaitu *credere* yang berarti kepercayaan. Pemilik uang atau barang (kreditor) memberi kepercayaan kepada pihak peminjam (debitor) untuk menggunakan uang atau barangnya selama waktu tertentu. Peminjaman ini disertai pula dengan kepercayaan bahwa sang debitor dapat mengembalikan uang atau barang yang dipinjamkan. Dengan demikian, kredit adalah pemberian pemakaian suatu uang atau barang kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan, dengan pemberian jasa bunga atau tanpa bunga.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan bahwa kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari uraian ini dapat kita simpulkan bahwa kredit diberikan kepada seseorang atau lembaga dengan pertimbangan kepercayaan, resiko, waktu, dan prestasi. Kepercayaan berarti kredit yang diberikan akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati beserta imbalan (prestasi) dari pemberi kredit tersebut. Resiko antara lain mengacu pada kenyataan bahwa nilai uang sekarang akan berbeda dengan nilai uang ketika dikembalikan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Unsur Unsur Kredit**

Berikut ini merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam kredit.

**a. Kepercayaan**

Keyakinan pihak bank selaku pemberi kredit terhadap prestasi yang di berikan kepada nasabah debitur untuk melunasi cicilan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

**b. Jangka Waktu**

Adanya jangka waktu yang telah disepakati bersama mengenai pemberian kredit oleh pihak bank dan pelunasan kredit oleh pihak nasabah debitur.

**c. Prestasi**

Prestasi boleh dikatakan sebagai objek berupa bunga atau imbalan yang telah disepakati bank dan nasabah debitur.

**d. Risiko**

Untuk menghindari risiko buruk dalam perjanjian kredit, diadakan pengikatan angunan atau jaminan yang dibebankan pada pihak nasabah debitur atau peminjam.

**3. Prinsip- Prinsip Kredit**

Untuk mendapatkan kredit harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh bank / lembaga keuangan. Agar kegiatan pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak, dikenal dengan 6 C yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Character* ( kepribadian / Watak )

*Character* adalah tabiat serta kemauan dari pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang diteliti adalah sifat – sifat, kebiasaan, kepribadian, gaya hidup dan keadaan keluarga.

b. *Capacity* ( kemampuan )

*Capacity* adalah kesanggupan pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank. Jadi maksud dari penilaian kredit terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang diperolehnya akan mampu untuk melunasinya pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.

c. *Capital* ( modal )

*Capital* adalah modal yang dimiliki calon debitur pada saat mereka mengajukan permohonan kredit pada bank.

d. *Collateral* ( jaminan )

*Collateral* adalah barang – barang yang diserahkan pada bank oleh peminjan atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Barang jaminan diperlukan agar kredit tidak mengandung resiko.

e. *Condition of Economic* ( kondisi ekonomi )

*Condition of Economic* adalah situasi dan kondisi, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari

perusahaan yang memperoleh kredit.

f. *Constrain* (batasan atau hambatan)

Dalam penilaian debitur dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan usaha di suatu tempat.

Disamping formula 6 C di atas, masih ada prinsip kredit yang disebut 4 P, yaitu:

1) Personality

Personality yaitu penilaian bank tentang kepribadian peminjam seperti riwayat hidup, hobinya, keadaan keluarga (istri/anak), social standing (pergaulan dalam masyarakat serta bagaimana masyarakat tentang diri si peminjam dan sebagainya.

2) Purpose

Bank dalam menilai si peminjam mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit, dan apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan *line of business* kredit bank bersangkutan.

3) Payment

Untuk mengetahui kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospek kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu jumlahnya.

4) Prospect

Prospect yaitu harapan usaha di masa yang akan datang dari calon debitur. Ini dapat diketahui dari perkembangan usaha si peminjam

selama beberapa bulan atau tahun, perkembangan-perkembangan keadaan ekonomi atau usaha perdagangan sektor usaha debitor, kekuatan keuangan perusahaan yang dilihat dari earning power (keuntungan) di masa lalu dan perkiraan masa akan datang.

#### 4. Macam-Macam Kredit

Untuk membedakan kredit menurut faktor - faktor dan unsur -unsur yang ada dalam pengertian kredit, maka perbedaan kredit dapat dibedakan atas dasar Sifat penggunaan kredit. Kredit Konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk keperluan konsumsi atau uang akan habis terpakai untuk memenuhi kebutuhannya. Kredit Produktif adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, baik usaha – usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

#### 5. Keperluan kredit

##### a. Kredit produksi / eksploitasi

Kredit diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun peningkatan kualitatif yaitu peningkatan kuantitas atau mutu hasil produksi.

##### b. Kredit Perdagangan.

Kredit ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan utility of place saru suatu barang, barang-barang yang diperdagangkan ini juga diperlukan bagi industry.

##### c. Kredit Investasi.

Kredit yang diberikan kepada para pengusaha untuk investasi, berarti untuk penambahan modal dan kredit bukan untuk keperluan perbaikan ataupun penambahan barang modal atau fasilitas-fasilitas yang erat hubungannya dengan itu. Misalnya untuk membangun pabrik, membeli / mengganti mesin- mesin dan sebagainya.

## 6. Kredit Menurut Cara Pemakaian

### a. Kredit rekening koran bebas

Debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening koran kepadanya diberikan blangko cheque dan rekening koran pinjamannya diisi menurut besarnya kredit yang diberikan, debitur bebas melakukan penarikan selama kredit berjalan.

### b. Kredit rekening Koran terbatas

Sistem ini adanya perbatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan uang rekeningnya, seperti pemberian kredit dengan uang giral dan perubahannya menjadi uang chartal dilakukan berangsur – angsur.

### c. Kredit rekening Koran aflopend

Penarikan kredit dilakukan dalam arti maksimum kredit pada waktu penarikan pertamalah sepenuhnya dipergunakan oleh nasabah.

### d. Revolving credit

Sistem penarikan kredit sama dengan cara rekening Koran bebas dengan masa penggunaan satu tahun, akan tetapi cara pemakaiannya berbeda.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### e. Term Loans

Dalam sistem ini penggunaan dan pemakaian kredit sangat fleksibel artinya nasabah bebas menggunakan uang kredit untuk keperluan apa saja dan bank tidak mau tentang hal itu.

### 7. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian kredit antara lain:<sup>38</sup>

- a. Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Kemudian hasil lainnya bahwa nasabah yang memperoleh kredit bertambah maju dalam usahanya. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi.
- b. Membantu usaha nasabah; tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
- c. Membantu pemerintah; bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin

<sup>38</sup> Thamrin Abdullah, DKK, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), h. 166.



banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sector. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemerintah kredit adalah:<sup>39</sup>

- 1) Penerimaan pajak bagi keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- 2) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang masih menganggur.
- 3) Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada, jelas akan dapat menghemat devisa negara.
- 4) Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor. Tujuan kredit ini antara satu sama lainnya sangat berkaitan mengingat tujuan kredit tersebut untuk memperoleh keuntungan di pihak perbankan dan di pihak masyarakat menerima manfaat dalam bentuk peningkatan dan perluasan usaha secara terarah dan berkesinambungan.

Kemudian di samping tujuan di atas, maka suatu fasilitas kredit juga memiliki fungsi secara luas diantaranya adalah:

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 167.

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang; dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, artinya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang lebih berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.
- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- c. Untuk meningkatkan daya guna barang; kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. Meningkatkan peredaran uang kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
- d. Sebagai alat stabilitas ekonomi, dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit ini membantu dalam ekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- e. Untuk meningkatkan semangat usaha; bagi penerima kredit maka akan dapat meningkatkan semangat berusaha, apalagi nasabah yang memiliki modal pas-pasan.
- f. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan; semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut membutuhkan tenaga sehingga dapat mengurangi pengangguran. Bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.
- g. Untuk meningkatkan hubungan internasional; pinjaman internasional akan dapat meningkatkan kerja sama internasional yang lebih baik diberbagai sector, sehingga dalam jangka panjang akan menciptakan perdamaian antar bangsa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Status perjanjian dibawah tangan pada perbankan adalah adalah setiap akta yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, yang mana pembuktiannya dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik apabila pihak yang menandatangani yaitu kreditur dan debitur surat perjanjian itu tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu.
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi pada perjanjian kredit di PT BPR Mitra Usaha Muaro Paiti tidak semuanya berjalan lancar, pembinaan dan pengawasan nasabah masih kurang maksimal. Nasabah sebenarnya mampu untuk membayar hutangnya kepada PT BPR Mita Usaha Muaro paiti, namun nasabah dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja menunda-nundan pembayaran kewajiban kreditnya. Disamping itu hambatan berikutnya adalah nasabah mengalami masalah ekonomi, dimana nasabah tidak bisa mengelola usahanya sehingga mengalami kegagalan yang menyebabkan pihak debitur sulit memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan angsuran kreditnya kepada PT BPR Mitra Usaha Muaro Paiti.
3. Upaya yang dilakukan oleh pihak bank dalam pelaksanaan kredit dengan akta di bawah tangan tersebut sudah menurut aturan yang berlaku yang mana pihak PT BPR memilih 4 (empat) tahap dalam menyelesaikan kredit yang bermasalah yaitu yang pertama penyelesaian secara damai, yang mana pihak PT BPR

memberikan surat peringatan kepada nasabah yang bersalah sebanyak 3 (tiga tahap), selanjutnya tahap kedua tahap penyelamatan kredit yang mana terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*. Tahap yang ketiga eksekusi obyek jaminan dan tahap keempat pelelangan barang jaminan, hal tersebut sudah sesuai dengan aturan yang sudah berlaku.

### B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut;

1. Seharusnya pihak Bank lebih baik memakai perjanjian akta autentik, disebabkan bisa saja jika memakai akta dibawah tangan debitur bisa saja memungkirinya bahwasannya dia tidak pernah menandatangani akta perjanjian tersebut, sehingga pihak bank bisa mengalami kerugian.
2. Seharusnya pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Usaha Muaro Paiti lebih berhati-hati dalam memberikan kredit pinjaman modal usaha kepada calon nasabah, dengan lebih mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, bahwasanya tidak semua nasabah yang bisa dipercayai untuk diberikan kredit modal usaha, karena pada kenyataannya masih banyak nasabah yang masih menunggak dalam pembayaran kredit pinjaman.
3. Hendaknya nasabah peminjam yang tidak beritikad baik dalam melakukan pengembalian pinjaman diberikan tindakan yang tegas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan menempuh jalur hukum.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2013
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984
- Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang )*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1987
- Rusli Effendi. DKK, *Teori Hukum*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang, 1991
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* , Alfabeta, Bandung, 2014
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, 1986
- Thamrin Abdullah, DKK, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1

Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM  
DI BPR MITRA USAHA MUARO PAITI**

Senin, tanggal 02 Februari tahun 2017 telah ditandatangani suatu perjanjian pinjam meminjam antara kedua belah pihak bertempat di Jorong rumbai, Lubuk Alai, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, Warga Negara Indonesia; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya dalam perjanjian ini disebut

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA MITRA USAHA Muaro paiti dan PIHAK KEDUA menerangkan bahwa :  
PIHAK PERTAMA terlebih dahulu bahwa PIHAK PERTAMA telah meminjam dari Bank BPR Mitra Usaha Muaro Paiti sejumlah uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).  
PIHAK PERTAMA meminjam uang tersebut dan sekaligus mengenai pemberian jaminan atas satu unit kendaraan bermotor roda dua dengan No. BM 2571 NL kedua belah pihak bermaksud hendak menetapkan suatu perjanjian

**Pasal 1  
JUMLAH PINJAMAN**

PIHAK PERTAMA dengan ini telah meminjam dari Bank BPR Mitra Usaha Muaro Paiti uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk keperluan dan kepentingan Modal Usaha.

**Pasal 2  
PENYERAHAN PINJAMAN**

PIHAK KEDUA telah menyerahkan uang sebagai pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 02 Februari 2017 tersebut secara tunai dan sekaligus kepada PIHAK PERTAMA pada saat perjanjian ini ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan perjanjian ini berlaku sejak tanda bukti pembayaran yang sah.

**Pasal 3  
SISTEM PENGEMBALIAN**

PIHAK PERTAMA wajib membayar kembali kepada Bank BPR Mitra Usaha Muaro Paiti dengan cara angsuran Perbulan dalam jangka waktu 2 Tahun.

**Pasal 4  
JAMINAN**

PIHAK PERTAMA menjamin pembayaran kembali yang tertib dan sebagaimana mestinya atas segala sesuatu yang menjadi tanggungan ini masing-masing terutang oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yaitu Bank BPR MITRA USAHA Muaro Paiti, beserta dengan ongkos-ongkos lainnya serta biaya-biaya penagihan, maka akan dijamin oleh PIHAK PERTAMA akan menyerahkan sebagaimana jaminan kepada PIHAK KEDUA berupa satu unit kendaraan bermotor roda dua dengan No. Pol BM 2571 NL pada saat ditandatangani perjanjian.

**Pasal 5  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutamakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pasal 6  
LAIN-LAIN**

...ng belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk surat dan atas nama kedua perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak yang merupakan salah satu dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 7  
PENUTUP**

Pinjam uang ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan sah secara lahir dan rohani, serta tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

Muaro Paiti, 02 Februari 2017

Pihak Kedua



(H. Suwandi S.E)

UIN SUSKA RIAU


## PENGESAHAN PEMBIMBING

Pekanbaru, 17 Maret 2020

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU  
Pembimbing



Hi. Nur'aini Sahu, SH, MH.  
19590711 199503 2 001

PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan  
Pada Perbankan Pereditan Rakyat Mitra Usaha Dengan Nasabah Di Muaro Paiti"

AIGA PUTRI  
11527200262  
Ilmu Hukum

Telahan dan penyahitan pada :  
Jum'at, 26 Juni 2020  
Jam, 08.00 WIB

perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Agustus 2020  
TIM PENGUJI MUNAQSAH

Ketua  
H. Hama Abdul Munir, Lc MA

Sekretaris  
H. Hama MA

Penguji I  
Dr. Muhammad Dawis SH., MH.

Penguji II  
Dr. Abu Samah, MH



UIN SUSKA RIAU

Mengetahui,  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
Jalinus, S.Ag  
NIP. 19750801200701023

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/28058  
TENTANG



032010

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Permohonan Izin Riset dan Penelitian penulisan karya ilmiah penyusunan laporan penelitian Pengumpulan Data dimaksud, yang diajukan oleh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : F./PP.001/2019 Tanggal 12 November 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : AIGA PUTRI
2. NIM/TK : 11527200262
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenis : S1
5. Alamat : SUMATERA BARAT
6. Judul Penelitian : PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA ANTARA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MITRA USAHA DENGAN NASABAH (STUDI KASUS DI MUARO PAITI KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT)
7. Lokasi Penelitian : PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MITRA USAHA MUARO PAITI KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

dan kegiatan sebagai berikut:

tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dapat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 21 November 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
KABUPATEN BANGKA BELITUNG

# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : AIGA PUTRI

NIM : 11527200262

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul : WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DI  
BAWAH TANGAN PADA PT. BANK PERKREDITAN  
RAKYAT MITRA USAHA DENGAN NASABAH DI  
MUARO PAITI

Pembimbing : Hj. Nur'aini Sahu, SH, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 07 Agustus 2020

Hj. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL  
NIP. 198804302019031010

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
 BIDANG KESEHATAN DAN SAHABAT DAN BAHU

**PT. BPR MITRA USAHA  
 MUARO PAITI**

Jl. Bundo Kandung No. 06 Muaro Paiti Kec. Kapur IX

SURAT KETERANGAN  
 NO: 001/BPR-MU-MP/2020

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

: H.SUWANDI.SE  
 : Direktur Utama  
 : Muaro Paiti, Kec. Kapur IX Kab 50 Kota

Menerangkan bahwa :

: AIGA PUTRI  
 : 11527200262  
 : ILMU HUKUM  
 : S1  
 : UIN SUSKA RIAU

Telah melakukan penelitian pada PT BPR Mitra Usaha Muaro Paiti pada tanggal 21 Oktober 2019 dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Usaha antara PT Bank Perkreditan Rakyat Mitra Usaha dengan Nasabah ( Studi Kasus Di Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kab Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat )

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muaro Paiti, 13 Januari 2020  
 PT. BPR Mitra Usaha Muaro Paiti  
 Direksi,

H.SUWANDI.SE  
 Direktur Utama

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

# Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Alamat: Jalan Pahlawan No. 5 Payakumbuh – 26211 Telp.Fax (0752)94155 /94097

## REKOMENDASI

Nomor : 300/385 /BKBP-LK/XI/2019

### Tentang IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah mempelajari surat  
nas Pemerintahan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  
: B.07/1000/ERIZ/PM&PTSP/XI/2019, tanggal 21 November 2019, Perihal : Mohon Izin  
an, dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melakukan Penelitian di  
ten Lintau Kota yang dilakukan oleh :

Nama : Aiga Putri

Lubuk Alai / 31 Maret 1996

Mahasiswi

Lubuk Alai Kecamatan Kapur Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat

1307077103960001

“Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Usaha Antara Pt. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Usaha Dengan Nasabah ( Studi Kasus di Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat )”

Pt. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Usaha Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat

18 November 2019 s/d 27 Februari 2020

#### Ketentuan sebagai berikut :

1. Menunjukkan keangka serta tujuan penelitian
2. Menyerahkan laporan diri kepada instansi terkait dan menjelaskan kedatangan
3. Menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian, serta melapor-
4. Menunjukkan lokasi penelitian
5. Menatuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat dan tatanan yang
6. Mengirimkan laporan hasil penelitian (Skripsi) sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Bur-
7. Tidak melakukan pelanggaran/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ter-
8. Apabila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ter-
9. Rekomendasi ini dicabut kembali.

Rekomendasi ini kami berikan untuk dapat dipergunakan se-

Payakumbuh, 28  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten




NIP. 19640914

Kestabilan

Penanaman

berlaku dengan

BARAT  
MODAL DAN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
 DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. S. B. No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342  
<http://dpmpstps.sumbarprov.go.id>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B.070 / 1077 - PERIZ/DPM&PTSP/XI/2019

**Rekomendasi Penelitian**

1. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;

2. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Sesuai Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nomor : Un.04/F.I/Pp.00.9/9113/2019 Tanggal 12 November 2019 Tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Bahwa Kami Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

- : Aga Putri
- : Lpbuk Alai/ 31 Maret 1996
- : Mahasiswa
- : Lpbuk Alai, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota , Sumatera Barat
- : 07077103960001
- : Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Usaha Antara Pt. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Usaha Dengan Nasabah (Studi Kasus: Di Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat)
- : Bank Perkreditan Rakyat Mitra Usaha Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat
- : 2 November 2019
- : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

3. ketentuan sebagai berikut :  
 a. Wajib menghormati dan mematuhi peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;  
 b. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;

4. Laporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;

5. Apabila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 21 NOVEMBER 2019

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

**Aiga Putri**, Lahir di Lubuk Alai pada tanggal 31 Maret 1996. Anak kelima dari lima bersaudara, dari pasangan ayahanda, Alisar dan Nuriman. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD 03 Lubuk Alai, kapur ix, lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Muaro Paiti, 2013. Setelah menyelesaikan pendidikan SMP, penulis melanjutkan pendidikan di MAN 2 Payakumbuh dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul “Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit di Bawah Tangan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Usaha Dengan Nasabah di Muaro Paiti”. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 26 Juni 2020 jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum dan berhak menyandang gelar Sarjana Manajemen (S.H).



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

